



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FILANTROPI SRIYANTO Bin HARYANTO;**
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun /19 Agustus 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Cikokol RT002 RW006, Desa Jipang,
Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten
Brebes;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta / Buruh Tani;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/45/IV/2023/Reskrim tanggal 10 April 2023;

Terdakwa FILANTROPI SRIYANTO Bin HARYANTO ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi penasehat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B tanggal 22 Juni 2023 No. 76/Pen.Pid.B/2023/PN Bbs. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B tanggal 22 Juni 2023 No. 76/Pen.Pid.B/2023/PN Bbs. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Filantropi Sriyanto Bin Haryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan beberapa kali" melanggar Pasal 378 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Filantropi Sriyanto Bin Haryanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanah kavling blok A2 sebesar Rp. 55.000.000,- dengan No. 004 tertanggal 08 Mei 2021 ;

2) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang berisi pernyataan antara penjual PT WISESA CAHAYA ATHMAR (Sdr. FILANTROPI SRIYANTO) dan pembeli Sdr. RIDI SETIAWAN tertanggal 08 Mei 2021 ;

3) 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang jual beli tanah kavling kepada Sdr. RIDI SETIAWAN tertanggal 03 Januari 2022.

Dikembalikan kepada saksi korban Ridi Setiawan

4) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanah kavling blok A2 sebesar Rp. 55.000.000,- dengan No. 008 tertanggal 18 Mei 2021.

5) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanah kavling blok A3 sebesar Rp. 110.000.000,- dengan No. 009 tertanggal 18 Mei 2021

Hal 2 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang berisi pernyataan antara penjual PT WISESA CAHAYA ATHMAR (Sdr. FILANTROPI SRIYANTO) dan pembeli Sdr. SUTAM tertanggal 18 Mei 2021..
- 7) 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang jual beli tanah kavling kepada Sdr. SUTAM tertanggal 28 Desember 2021
- 8) 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang jual beli tanah kavling kepada Sdr. SUTAM tertanggal 01 Februari 2022.

Dikembalikan kepada saksi korban Sutam

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya memohon keringanan pidana, dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa berterus terang, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum serta duplik dari terdakwa yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan, sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Filantropi Sriyanto Bin Haryantopada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB. dan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB. atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Warung saksi korban Ridi Setiawan Desa Laren, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dan di Rumah saksi korban Sutam Dukuh Nyangkokot, Desa Cinanas, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa Filantropi Sriyanto Bin Haryantomengaku sebagai Komisaris PT. Wisesa Cahaya Athmar mendatangi Warung saksi korban Ridi Setiawan Desa Laren, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes pada awal bulan Mei 2021 untuk menawarkan tanah kapling dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), karena saksi korban Ridi Setiawan tertarik dengan tawaran terdakwa, kemudian saksi korban Ridi Setiawan menawar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), lalu terdakwa mendatangi kembali saksi korban Ridi Setiawan pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB. dan mengatakan kepada saksi korban Ridi Setiawan adalah pembeli pertama maka terdakwa memberikan harga spesial Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) supaya tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, mendengar dengan kata – kata / ucapan terdakwa, kemudiansaksi korban Ridi Setiawan tergerak / tertarik untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 08 Mei 2021 atas pembelian tanah kapling Blok A1 yang ditanda tangani terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB. terdakwa mendatangi Rumah saksi korban Sutam Dukuh Nyangkokot, Desa Cinanas, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes untuk menawarkan tanah kapling, kemudian saksi korban Sutam tertarik untuk membeli tanah kapling di Blok A2 dan A3 yang kebetulan keponakannya saksi korban Ridi Setiawan juga mengambil tanah kapling di Blok A1, kemudian saksi korban Sutam tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan dibuatkan kwitansi dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 18 Mei 2021 atas pembelian tanah kapling Blok A3 dan tanggal 18 Mei 2021 atas pembelian tanah kapling Blok A2 yang ditanda tangani terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa menerima sejumlah uang dari saksi korban Ridi Setiawan dan saksi korban Sutam, terdakwa menjanjikan akan segera menguruskan dokumen – dokumen / Sertifikat Hak Milik.

– Bahwa terdakwa telah mengutungkan dirinya sendiri dengan dengan cara melawan hukum / martabat palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan mengaku sebagai Komisaris PT. Wisesa Cahaya Athmar seolah – olah / seakan – akan terdakwa mempunyai tanah yang siap di Kapling – Kaplingkan untuk dijual, sehingga saksi

Hal 4 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Ridi Setiawan tertarik dan tergerak untuk menyerahkan uang Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa Warung saksi korban Ridi Setiawan Desa Laren, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dan saksi korban Sutam tertarik dan tergerak untuk menyerahkan uang Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa di Rumah saksi korban Sutam Dukuh Nyangkokot, Desa Cinanas, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, terdakwa mengada – ada padahal sebenarnya tanah tersebut baru dibeli dari saksi Daryono yang baru dibayar / DP. Sebesar Rp. 10.000,000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa belum memiliki secara penuh tanah tersebut namun terdakwa sudah dijual kepada orang lain hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan uang yang sudah diserahkan oleh saksi korban Ridi Setiawan dan saksi korban Sutam hingga sampai saat ini terdakwa hanya janji - janji.

– Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ridi Setiawan mengalami kerugian ± Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan saksi korban Sutam mengalami kerugian ± Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Filantropi Sriyanto Bin Haryanto pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB. dan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB. atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Warung saksi korban Ridi Setiawan Desa Laren, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dan di Rumah saksi korban Sutam Dukuh Nyangkokot, Desa Cinanas, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal 5 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya ketika terdakwa Filantropi Sriyanto Bin Haryantomengaku sebagai Komisaris PT. Wisesa Cahaya Athmar mendatangi Warung saksi korban Ridi Setiawan Desa Laren, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes pada awal bulan Mei 2021 untuk menawarkan tanah kapling dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), karena saksi korban Ridi Setiawan tertarik dengan tawaran terdakwa, kemudian saksi korban Ridi Setiawan menawar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), lalu terdakwa mendatangi kembali saksi korban Setiawan pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB. dan mengatakan kepada saksi korban adalah pembeli pertama maka terdakwa memberikan harga spesial Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), mendengar tawaran tanah kapling dari terdakwa, kemudian saksi korban Ridi Setiawan menyerahkan uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 08 Mei 2021 atas pembelian tanah kapling Blok A1 yang ditanda tangani terdakwa.

– Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB. terdakwa mendatangi Rumah saksi korban Sutam Dukuh Nyangkokot, Desa Cinanas, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes untuk menawarkan tanah kapling, kemudian saksi korban Sutam tertarik untuk membeli tanah kapling di Blok A2 dan A3 yang kebetulan keponakannya saksi korban Ridi Setiawan juga mengambil tanah kapling di Blok A1, kemudian saksi korban Sutam menyerahkan sejumlah uang Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan dibuatkan kwitansi dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 18 Mei 2021 atas pembelian tanah kapling Blok A3 dan tanggal 18 Mei 2021 atas pembelian tanah kapling Blok A2 yang ditanda tangani terdakwa.

– Bahwa setelah terdakwa menerima sejumlah uang dari saksi korban Ridi Setiawan dan saksi korban Sutam, terdakwa menyanggupi akan segera menguruskan dokumen – dokumen / Sertifikat Hak Milik.

– Bahwa uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) ada pada penguasaan / ada pada diri terdakwa adalah uang transaksi jual beli atas tanah kapling berikut kepengurusan dokumen Sertifikat Hak Milik yang telah dibayarkan oleh saksi korban Ridi

Hal 6 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan dan saksi korban Sutam, namun uang tersebut oleh terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari, dimana tanah kapling tersebut sebenarnya terdakwa baru dibeli dari saksi Daryono yang baru dibayar / DP. Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa belum memiliki secara penuh tanah tersebut namun terdakwa sudah dijual kepada orang lain hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan uang yang sudah diserahkan oleh saksi korban Ridi Setiawan dan saksi korban Sutam hingga sampai saat ini terdakwa hanya janji – janji.

– Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ridi Setiawan mengalami kerugian ± Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan saksi korban Sutam mengalami kerugian ± Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidanajuncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanah kavling blok A2 sebesar Rp. 55.000.000,- dengan No. 004 tertanggal 08 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang berisi pernyataan antara penjual PT WISESA CAHAYA ATHMAR (Sdr. FILANTROPI SRIYANTO) dan pembeli Sdr. RIDI SETIAWAN tertanggal 08 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang jual beli tanah kavling kepada Sdr. RIDI SETIAWAN tertanggal 03 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanah kavling blok A2 sebesar Rp. 55.000.000,- dengan No. 008 tertanggal 18 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanah kavling blok A3 sebesar Rp. 110.000.000,- dengan No. 009 tertanggal 08 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang berisi pernyataan antara penjual PT WISESA CAHAYA ATHMAR (Sdr. FILANTROPI SRIYANTO) dan pembeli Sdr. SUTAM tertanggal 18 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang jual beli tanah kavling kepada Sdr. SUTAM tertanggal 28 Desember 2021;

Hal 7 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang jual beli tanah kavling kepada Sdr. SUTAM tertanggal 01 Februari 2022, dan menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RIDI SETIAWAN Bin SARNO ;

- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena ada kejadian tindak pidana penipuan;---Bahwa, Kejadian tindak pidana penipuan tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa, Kejadian tindak pidana penipuan tersebut di warung milik saksi di Desa Laren, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes;
- Bahwa, Yang menjadi korban tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi;
- Bahwa, Atas kejadian tindak pidana penipuan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah), bahwa uang saksi tersebut saksi gunakan untuk pembayaran tanah kavling pada Terdakwa yang pada saat itu mengaku sebagai Direktur dari PT. WISESA akan tetapi pada bulan September 2021 saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk datang ke Kantor PT. WISESA yang terletak di Jalan Raya Kaliwadas, Kecamatan Bumiayu, Kab. Brebes, yang kemudian setelah saksi datang diberitahukan oleh Terdakwa kalau tanah kavling yang dijual kepada saksi dibatalkan dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi sepenuhnya pada bulan Desember 2021, akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa membatalkan penjualan tanah kavling tersebut;
- Bahwa, Pada saat saksi datang di Kantor PT. WISESA saksi melihat ada 3 (tiga) orang karyawannya;
- Bahwa, Sekarang Kantor dari PT. WISESA sudah tutup karena Kantornya ngontrak;
- Bahwa, Pada saat itu Terdakwa tidak pernah memperlihatkan pada saksi Kartu Tanda Anggota dari PT. WISESA;

Hal 8 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kalau jual beli tanah harus melibatkan Notaris;
- Bahwa, Uang yang saksi gunakan untuk membeli tanah kavling tersebut adalah uang dari pinjaman Bank Mandiri;
- Bahwa, Uang pinjaman dari Bank Mandiri belum lunas dan saksi masih membayar angsuran tiap bulannya;
- Bahwa, Saksi pada saat membeli tanah kavling pada Terdakwa tidak bertemu dengan saudara SUTAM;
- Bahwa, Uang yang saksi keluarkan untuk membeli tanah kavling pada Terdakwa adalah sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, Pada saat itu saksi oleh Terdakwa diiming-imingi harga diskon dan untuk pembeli pertama juga dapat potongan harga;
- Bahwa, Luas tanah kavling yang saksi beli dari Terdakwa sekira 55 M2;
- Bahwa, Saksi ada menyerahkan uang pada Terdakwa;
- Bahwa, Pada saat saksi menyerahkan uang pada Terdakwa ada orang lain selain saksi dan Terdakwa yaitu istri saksi;
- Bahwa, Sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang saksi atas pembelian tanah kavling;
- Bahwa, Pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai Direktur Utama dari PT. WISESA;
- Bahwa, Pada saat itu saksi sempat menanyakan sertifikat dari tanah kavling tersebut;
- Bahwa, Yang dikatakan Terdakwa pada saksi pada saat saksi menanyakan sertifikat dari tanah kavling tersebut adalah Terdakwa nanti akan memberikan sertifikat dari tanah kavling tersebut dengan PBB nya;-
- Bahwa, Saksi sebagai saksi korban dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa Filantropi Sriyanto Bin Haryanto;
- Bahwa, Kejadian tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB. bertempat di Warung saksi korban Desa Laren, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa, Saksi mengalami kerugian / penipuan tersebut berupa uang senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Hal 9 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi hingga tergerak mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, karena Terdakwa menawarkan tanah kapling miliknya dengan harga spesial karena saksi pembeli pertama serta Terdakwa menjanjikan terima beres Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa mengaku sebagai Komisaris PT. Wisesa Cahaya Athmar (Pengembang);
- Bahwa, Saksi baru mengetahui kalau tanah kapling tersebut merupakan tanah milik orang lain, setelah saksi menagih janji Terdakwa akan menguruskan Setifikat, namun Terdakwa membatalkan dan meminta waktu akan mengembalikan sebagai mana surat pernyataan Terdakwa sendiri akan mengembalikan, namun hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan;
- Bahwa, Setelah saksi merasa dirugikan / ditipu oleh Terdakwa, kemudian saksi melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Brebes;
- Bahwa, Yang membuat saksi yakin / terpedaya Terdakwa yang mengaku sebagai Komisaris PT. Wisesa Cahaya Athmar (Pengembang) dan memberikan harga spesial karena saksi pembeli pertama, dimana Terdakwa menjual kepada orang lain harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun Terdakwa memberikan harga kepada saksi senilai Rp. Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, Awal saksi bertemu dengan Terdakwa main ke warung saksi dan menawarkan tanah kapling;
- Bahwa, Kronologis kejadian / penipuan tersebut awalnya pada bulan Mei 2021 terdakwa datang ke warung saksi Desa Laren, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes untuk menawarkan tanah kapling dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), karena saksi tertarik dengan tawaran Terdakwa, kemudian saksi menawar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), lalu Terdakwa mendatangi kembali saksi pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB. dan mengatakan kepada saksi adalah pembeli pertama maka Terdakwa memberikan harga spesial Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) supaya tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, mendengar dengan kata – kata / ucapan Terdakwa, kemudian saksi tergerak / tertarik untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima

Hal 10 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 08 Mei 2021 atas pembelian tanah kapling Blok A1 Desa Laren, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes yang ditanda tangani Terdakwa, Terdakwa menjanjikan akan segera menguruskan dokumen – dokumen / Sertifikat Hak Milik. Beberapa bulan kemudian saksi menagih janji kepada Terdakwa untuk menanyakan Sertifikat, namun Terdakwa membatalkan bahwa tanah tersebut tanah milik orang lain yang baru di DP dan Terdakwa meminta waktu untuk mengembalikan uang saksi korban, tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan;

- Bahwa, dilokasi tanah kapling yang dibeli saksi pada Terdakwa, beberapa bulan kemudian terpampang plang tanah dijual dengan nomor kontak orang lain;

2. Saksi TUSMIARTI Binti DASRUP ;

- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena ada kejadian tindak pidana penipuan;---Bahwa, Kejadian tindak pidana penipuan tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib;

- Bahwa, Kejadian tindak pidana penipuan tersebut di warung milik saksi di Desa Laren, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes;

- Bahwa, Yang menjadi korban tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi;

- Bahwa, Atas kejadian tindak pidana penipuan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah), bahwa uang saksi tersebut saksi gunakan untuk pembayaran tanah kavling pada Terdakwa yang pada saat itu mengaku sebagai Direktur dari PT. WISESA akan tetapi pada bulan September 2021 saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk datang ke Kantor PT. WISESA yang terletak di Jalan Raya Kaliwadas, Kecamatan Bumiayu, Kab. Brebes, yang kemudian setelah saksi datang diberitahukan oleh Terdakwa kalau tanah kavling yang dijual kepada saksi dibatalkan dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi sepenuhnya pada bulan Desember 2021, akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi;

Hal 11 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa membatalkan penjualan tanah kavling tersebut;
- Bahwa, Pada saat saksi datang di Kantor PT. WISESA saksi melihat ada 3 (tiga) orang karyawannya;
- Bahwa, Sekarang Kantor dari PT. WISESA sudah tutup karena Kantornya ngontrak;
- Bahwa, Pada saat itu Terdakwa tidak pernah memperlihatkan pada saksi Kartu Tanda Anggota dari PT. WISESA;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kalau jual beli tanah harus melibatkan Notaris;
- Bahwa, Uang yang saksi gunakan untuk membeli tanah kavling tersebut adalah uang dari pinjaman Bank Mandiri;
- Bahwa, Uang pinjaman dari Bank Mandiri belum lunas dan saksi masih membayar angsuran tiap bulannya;
- Bahwa, Saksi pada saat membeli tanah kavling pada Terdakwa tidak bertemu dengan saudara SUTAM;
- Bahwa, Uang yang saksi keluarkan untuk membeli tanah kavling pada Terdakwa adalah sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, Pada saat itu saksi oleh Terdakwa diiming-imingi harga diskon dan untuk pembeli pertama juga dapat potongan harga;
- Bahwa, Luas tanah kavling yang saksi beli dari Terdakwa sekira 55 M2;
- Bahwa, Saksi ada menyerahkan uang pada Terdakwa;
- Bahwa, Pada saat saksi menyerahkan uang pada Terdakwa ada orang lain selain saksi dan Terdakwa yaitu istri saksi;
- Bahwa, Sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang saksi atas pembelian tanah kavling;
- Bahwa, Pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai Direktur Utama dari PT. WISESA;
- Bahwa, Pada saat itu saksi sempat menanyakan sertifikat dari tanah kavling tersebut;
- Bahwa, Yang dikatakan Terdakwa pada saksi pada saat saksi menanyakan sertifikat dari tanah kavling tersebut adalah Terdakwa nanti akan memberikan sertifikat dari tanah kavling tersebut dengan PBB nya;-

Hal 12 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sebagai saksi korban dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa Filantropi Sriyanto Bin Haryanto;
- Bahwa, Kejadian tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB. bertempat di Warung saksi korban Desa Laren, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa, Saksi mengalami kerugian / penipuan tersebut berupa uang senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, Saksi hingga tergerak mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, karena Terdakwa menawarkan tanah kapling miliknya dengan harga spesial karena saksi pembeli pertama serta Terdakwa menjanjikan terima beres Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa mengaku sebagai Komisaris PT. Wisesa Cahaya Athmar (Pengembang);
- Bahwa, Saksi baru mengetahui kalau tanah kapling tersebut merupakan tanah milik orang lain, setelah saksi menagih janji Terdakwa akan menguruskan Setifikat, namun Terdakwa membatalkan dan meminta waktu akan mengembalikan sebagai mana surat pernyataan Terdakwa sendiri akan mengembalikan, namun hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan;
- Bahwa, Setelah saksi merasa dirugikan / ditipu oleh Terdakwa, kemudian saksi melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Brebes;
- Bahwa, Yang membuat saksi yakin / terpedaya Terdakwa yang mengaku sebagai Komisaris PT. Wisesa Cahaya Athmar (Pengembang) dan memberikan harga spesial karena saksi pembeli pertama, dimana Terdakwa menjual kepada orang lain harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun Terdakwa memberikan harga kepada saksi senilai Rp. Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, Awal saksi bertemu dengan Terdakwa main ke warung saksi dan menawarkan tanah kapling;
- Bahwa, Kronologis kejadian / penipuan tersebut awalnya pada bulan Mei 2021 terdakwa datang ke warung saksi Desa Laren, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes untuk menawarkan tanah kapling dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh

Hal 13 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), karena saksi tertarik dengan tawaran Terdakwa, kemudian saksi menawar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), lalu Terdakwa mendatangi kembali saksi pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB. dan mengatakan kepada saksi adalah pembeli pertama maka Terdakwa memberikan harga spesial Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) supaya tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, mendengar dengan kata – kata / ucapan Terdakwa, kemudian saksi tergerak / tertarik untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 08 Mei 2021 atas pembelian tanah kapling Blok A1 Desa Laren, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes yang ditanda tangani Terdakwa, Terdakwa menjanjikan akan segera menguruskan dokumen – dokumen / Sertifikat Hak Milik. Beberapa bulan kemudian saksi menagih janji kepada Terdakwa untuk menanyakan Sertifikat, namun Terdakwa membatalkan bahwa tanah tersebut tanah milik orang lain yang baru di DP dan Terdakwa meminta waktu untuk mengembalikan uang saksi korban, tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan;

- Bahwa, dilokasi tanah kapling yang dibeli saksi pada Terdakwa, beberapa bulan kemudian terpampang plang tanah dijual dengan nomor kontak orang lain;

3. Saksi MACHMURI Bin KASRAP ;

- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena ada kejadian tindak pidana penipuan;---Bahwa, Kejadian tindak pidana penipuan tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib;

- Bahwa, Kejadian tindak pidana penipuan tersebut di warung milik saksi di Desa Laren, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes;

- Bahwa, Yang menjadi korban tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi;

- Bahwa, Atas kejadian tindak pidana penipuan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah), bahwa uang saksi tersebut saksi

Hal 14 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk pembayaran tanah kavling pada Terdakwa yang pada saat itu mengaku sebagai Direktur dari PT. WISESA akan tetapi pada bulan September 2021 saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk datang ke Kantor PT. WISESA yang terletak di Jalan Raya Kaliwadas, Kecamatan Bumiayu, Kab. Brebes, yang kemudian setelah saksi datang diberitahukan oleh Terdakwa kalau tanah kavling yang dijual kepada saksi dibatalkan dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi sepenuhnya pada bulan Desember 2021, akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa membatalkan penjualan tanah kavling tersebut;
- Bahwa, Pada saat saksi datang di Kantor PT. WISESA saksi melihat ada 3 (tiga) orang karyawannya;
- Bahwa, Sekarang Kantor dari PT. WISESA sudah tutup karena Kantornya ngontrak;
- Bahwa, Pada saat itu Terdakwa tidak pernah memperlihatkan pada saksi Kartu Tanda Anggota dari PT. WISESA;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kalau jual beli tanah harus melibatkan Notaris;
- Bahwa, Uang yang saksi gunakan untuk membeli tanah kavling tersebut adalah uang dari pinjaman Bank Mandiri;
- Bahwa, Uang pinjaman dari Bank Mandiri belum lunas dan saksi masih membayar angsuran tiap bulannya;
- Bahwa, Saksi pada saat membeli tanah kavling pada Terdakwa tidak bertemu dengan saudara SUTAM;
- Bahwa, Uang yang saksi keluarkan untuk membeli tanah kavling pada Terdakwa adalah sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, Pada saat itu saksi oleh Terdakwa diiming-imingi harga diskon dan untuk pembeli pertama juga dapat potongan harga;
- Bahwa, Luas tanah kavling yang saksi beli dari Terdakwa sekira 55 M2;
- Bahwa, Saksi ada menyerahkan uang pada Terdakwa;
- Bahwa, Pada saat saksi menyerahkan uang pada Terdakwa ada orang lain selain saksi dan Terdakwa yaitu istri saksi;

Hal 15 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang saksi atas pembelian tanah kavling;
- Bahwa, Pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai Direktur Utama dari PT. WISESA;
- Bahwa, Pada saat itu saksi sempat menanyakan sertifikat dari tanah kavling tersebut;
- Bahwa, Yang dikatakan Terdakwa pada saksi pada saat saksi menanyakan sertifikat dari tanah kavling tersebut adalah Terdakwa nanti akan memberikan sertifikat dari tanah kavling tersebut dengan PBB nya;-
- Bahwa, Saksi sebagai saksi korban dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa Filantropi Sriyanto Bin Haryanto;
- Bahwa, Kejadian tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB. bertempat di Warung saksi korban Desa Laren, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa, Saksi mengalami kerugian / penipuan tersebut berupa uang senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, Saksi hingga tergerak mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, karena Terdakwa menawarkan tanah kapling miliknya dengan harga spesial karena saksi pembeli pertama serta Terdakwa menjanjikan terima beres Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa mengaku sebagai Komisaris PT. Wisesa Cahaya Athmar (Pengembang);
- Bahwa, Saksi baru mengetahui kalau tanah kapling tersebut merupakan tanah milik orang lain, setelah saksi menagih janji Terdakwa akan menguruskan Setifikat, namun Terdakwa membatalkan dan meminta waktu akan mengembalikan sebagai mana surat pernyataan Terdakwa sendiri akan mengembalikan, namun hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan;
- Bahwa, Setelah saksi merasa dirugikan / ditipu oleh Terdakwa, kemudian saksi melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Brebes;
- Bahwa, Yang membuat saksi yakin / terpedaya Terdakwa yang mengaku sebagai Komisaris PT. Wisesa Cahaya Athmar (Pengembang) dan memberikan harga spesial karena saksi

Hal 16 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli pertama, dimana Terdakwa menjual kepada orang lain harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun Terdakwa memberikan harga kepada saksi senilai Rp. Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa, Awal saksi bertemu dengan Terdakwa main ke warung saksi dan menawarkan tanah kapling;

- Bahwa, Kronologis kejadian / penipuan tersebut awalnya pada bulan Mei 2021 terdakwa datang ke warung saksi Desa Laren, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes untuk menawarkan tanah kapling dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), karena saksi tertarik dengan tawaran Terdakwa, kemudian saksi menawar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), lalu Terdakwa mendatangi kembali saksi pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB. dan mengatakan kepada saksi adalah pembeli pertama maka Terdakwa memberikan harga spesial Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) supaya tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, mendengar dengan kata – kata / ucapan Terdakwa, kemudian saksi tergerak / tertarik untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 08 Mei 2021 atas pembelian tanah kapling Blok A1 Desa Laren, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes yang ditanda tangani Terdakwa, Terdakwa menjanjikan akan segera menguruskan dokumen – dokumen / Sertifikat Hak Milik. Beberapa bulan kemudian saksi menagih janji kepada Terdakwa untuk menanyakan Sertifikat, namun Terdakwa membatalkan bahwa tanah tersebut tanah milik orang lain yang baru di DP dan Terdakwa meminta waktu untuk mengembalikan uang saksi korban, tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan;

- Bahwa, dilokasi tanah kapling yang dibeli saksi pada Terdakwa, beberapa bulan kemudian terpampang plang tanah dijual dengan nomor kontak orang lain;

4. Saksi SUTAM Bin DASMAWI ;

- Bahwa, Yang saksi ketahui adalah saksi juga sebagai korban yang dirugikan oleh Terdakwa;

- Bahwa, Saksi dirugikan sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Hal 17 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Uang sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) digunakan untuk pembelian 2 (dua) bidang tanah kavling ;
- Bahwa, Letak tanah kavling yang saksi beli tersebut di blok A1 dan A3 di Desa Laren, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes;
- Bahwa, Letak tanah kavling blok A1 dan A3 itu masih satu lokasi hanya berbeda kavlingnya saja;
- Bahwa, Saksi ada menyerahkan uang pada Terdakwa untuk pembelian tanah kavling tersebut sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, Saksi memberikan uang untuk pembelian tanah kavling sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dibayar dua kali pembayaran yang Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransper ke rekening Terdakwa dan sisanya sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) diserahkan kas pada Terdakwa dihadapan saudara MACHMURI Bin KASRAP;
- Bahwa, Luas tanah kavling tersebut yang didepan seluas 55 M2 dan yang dibelakangnya seluas 155 M2;
- Bahwa, Pada saat Terdakwa menjual tanah kavling pada saksi Terdakwa mengaku sebagai Direktur Utama dari PT. WISESA;
- Bahwa, Pada saat itu saksi yakin kalau tanah kavling tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa, Saksi sempat menanyakan sertifikat tanah kavling tersebut pada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa sertifikat tanah kavling tersebut akan diberikan;
- Bahwa, Pada saat itu saksi tidak curiga pada Terdakwa;
- Bahwa, Kejadian tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB. bertempat di Rumah saksi korban di Dukuh Nyangkokot, Desa Cinanas, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa, Yang menjadi korban atas tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi;
- Bahwa, Saksi korban mengalami kerugian atas penipuan tersebut berupa uang senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Hal 18 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi korban hingga tergerak mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, karena Terdakwa menawarkan tanah kapling miliknya dan kebetulan saksi korban sedang mencari tanah serta Terdakwa menjanjikan terima beres Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa, Saksi korban kenal dengan Terdakwa mengaku sebagai Komisaris PT. Wisesa Cahaya Athmar (Pengembang);
- Bahwa, Saksi korban baru mengetahui kalau tanah kapling tersebut merupakan tanah milik orang lain, setelah saksi korban diberitahu oleh saudaranya yaitu saksi Kodir mengabari saksi korban bahwa tanah kapling yang telah dibelinya dari Terdakwa, terpampang plang tanah dijual dengan nomor kontak orang lain, selanjutnya saksi korban mendatangi Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut, Terdakwa membatalkan dan meminta waktu akan mengembalikan sebagai mana surat pernyataan Terdakwa sendiri akan mengembalikan, namun hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan;
- Bahwa, Setelah saksi korban merasa dirugikan / ditipu oleh Terdakwa, kemudian saksi korban keberatan / tidak terima;
- Bahwa, Yang membuat saksi korban yakin / terpedaya Terdakwa yang mengaku sebagai Komisaris PT. Wisesa Cahaya Athmar (Pengembang) mempunyai tanah siap dikaplingkan dan pembeli sudah terima beres bentuk Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa, Pada awalnya saksi korban mendengar bahwa saksi korban Ridi Setiawan telah membeli tanah kapling pada Terdakwa, lalu saksi korban juga tertarik untuk membelinya, kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi korban untuk menawarkan tanah kapling;-
- Bahwa, Yang menjadi korban atas tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi;
- Bahwa, Kronologis kejadian / penipuan tersebut awalnya pada bulan Mei 2021 saksi korban mendengar bahwa saksi korban Ridi Setiawan telah membeli tanah kapling pada Terdakwa, lalu saksi korban juga tertarik untuk membelinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB. Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Dukuh Nyangkokot, Desa Cinanas, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes untuk menawarkan tanah kapling, kemudian saksi korban Sutam tertarik untuk membeli tanah kapling di Blok

Hal 19 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A2 dan A3 Desa Laren, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes yang kebetulan keponakannya saksi korban Ridi Setiawan juga mengambil tanah kapling di Blok A1, kemudian saksi korban Sutam tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 18 Mei 2021 atas pembelian tanah kapling Blok A3 dan tanggal 18 Mei 2021 atas pembelian tanah kapling Blok A2 yang ditanda tangani Terdakwa, Terdakwa menjanjikan akan segera menguruskan dokumen – dokumen / Sertifikat Hak Milik;

- Bahwa, Beberapa bulan kemudian saat saksi korban sedang berada di Bogor, diberitahu oleh saudaranya yaitu saksi Kodir mengabari saksi korban bahwa tanah kapling yang telah dibelinya dari Terdakwa, terpampang plang tanah dijual dengan nomor kontak orang lain, selanjutnya saksi korban mendatangi Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut, Terdakwa membatalkan dan meminta waktu akan mengembalikan sebagai mana surat pernyataan Terdakwa sendiri akan mengembalikan, namun hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan;

5. Saksi KODIR Bin RAKUP ;

- Bahwa, Yang saksi ketahui adalah saksi juga sebagai korban yang dirugikan oleh Terdakwa;

- Bahwa, Saksi dirugikan sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa, Uang sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) digunakan untuk pembelian 2 (dua) bidang tanah kavling ;

- Bahwa, Letak tanah kavling yang saksi beli tersebut di blok A1 dan A3 di Desa Laren, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes;

- Bahwa, Letak tanah kavling blok A1 dan A3 itu masih satu lokasi hanya berbeda kavlingnya saja;

- Bahwa, Saksi ada menyerahkan uang pada Terdakwa untuk pembelian tanah kavling tersebut sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa, Saksi memberikan uang untuk pembelian tanah kavling sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dibayar dua kali pembayaran yang Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransper ke rekening

Hal 20 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sisanya sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) diserahkan kas pada Terdakwa dihadapan saudara MACHMURI Bin KASRAP;

- Bahwa, Luas tanah kavling tersebut yang didepan seluas 55 M2 dan yang dibelakangnya seluas 155 M2;

- Bahwa, Pada saat Terdakwa menjual tanah kavling pada saksi Terdakwa mengaku sebagai Direktur Utama dari PT. WISESA;

- Bahwa, Pada saat itu saksi yakin kalau tanah kavling tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa, Saksi sempat menanyakan sertifikat tanah kavling tersebut pada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa sertifikat tanah kavling tersebut akan diberikan;

- Bahwa, Pada saat itu saksi tidak curiga pada Terdakwa;

- Bahwa, Kejadian tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB. bertempat di Rumah saksi korban di Dukuh Nyangkokot, Desa Cinanas, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa, Yang menjadi korban atas tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi;

- Bahwa, Saksi korban mengalami kerugian atas penipuan tersebut berupa uang senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa, Saksi korban hingga tergerak mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, karena Terdakwa menawarkan tanah kapling miliknya dan kebetulan saksi korban sedang mencari tanah serta Terdakwa menjanjikan terima beres Sertifikat Hak Milik;

- Bahwa, Saksi korban kenal dengan Terdakwa mengaku sebagai Komisaris PT. Wisesa Cahaya Athmar (Pengembang);

- Bahwa, Saksi korban baru mengetahui kalau tanah kapling tersebut merupakan tanah milik orang lain, setelah saksi korban diberitahu oleh saudaranya yaitu saksi Kodir mengabari saksi korban bahwa tanah kapling yang telah dibelinya dari Terdakwa, terpampang plang tanah dijual dengan nomor kontak orang lain, selanjutnya saksi korban mendatangi Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut, Terdakwa membatalkan dan meminta waktu akan mengembalikan sebagai mana surat pernyataan

Hal 21 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri akan mengembalikan, namun hingga saat ini

Terdakwa tidak mengembalikan;

- Bahwa, Setelah saksi korban merasa dirugikan / ditipu oleh Terdakwa, kemudian saksi korban keberatan / tidak terima;

- Bahwa, Yang membuat saksi korban yakin / terpedaya Terdakwa yang mengaku sebagai Komisaris PT. Wisesa Cahaya Athmar (Pengembang) mempunyai tanah siap dikaplingkan dan pembeli sudah terima beres bentuk Sertifikat Hak Milik;

- Bahwa, Pada awalnya saksi korban mendengar bahwa saksi korban Ridi Setiawan telah membeli tanah kapling pada Terdakwa, lalu saksi korban juga tertarik untuk membelinya, kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi korban untuk menawarkan tanah kapling;-

- Bahwa, Yang menjadi korban atas tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi;

- Bahwa, Kronologis kejadian / penipuan tersebut awalnya pada bulan Mei 2021 saksi korban mendengar bahwa saksi korban Ridi Setiawan telah membeli tanah kapling pada Terdakwa, lalu saksi korban juga tertarik untuk membelinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB. Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Dukuh Nyangkokot, Desa Cinanas, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes untuk menawarkan tanah kapling, kemudian saksi korban Sutam tertarik untuk membeli tanah kapling di Blok A2 dan A3 Desa Laren, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes yang kebetulan keponakannya saksi korban Ridi Setiawan juga mengambil tanah kapling di Blok A1, kemudian saksi korban Sutam tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 18 Mei 2021 atas pembelian tanah kapling Blok A3 dan tanggal 18 Mei 2021 atas pembelian tanah kapling Blok A2 yang ditanda tangani Terdakwa, Terdakwa menjanjikan akan segera menguruskan dokumen – dokumen / Sertifikat Hak Milik;

- Bahwa, Beberapa bulan kemudian saat saksi korban sedang berada di Bogor, diberitahu oleh saudaranya yaitu saksi Kodir mengabari saksi korban bahwa tanah kapling yang telah dibelinya dari Terdakwa, terpampang plang tanah dijual dengan nomor kontak orang lain, selanjutnya saksi korban mendatangi

Hal 22 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut, Terdakwa membatalkan dan meminta waktu akan mengembalikan sebagai mana surat pernyataan Terdakwa sendiri akan mengembalikan, namun hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan;

6. Saksi DARYONO Bin CATAM ;

- Bahwa, Yang saksi ketahui adalah saksi juga sebagai korban yang dirugikan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi dirugikan sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, Uang sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) digunakan untuk pembelian 2 (dua) bidang tanah kavling ;
- Bahwa, Letak tanah kavling yang saksi beli tersebut di blok A1 dan A3 di Desa Laren, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes;
- Bahwa, Letak tanah kavling blok A1 dan A3 itu masih satu lokasi hanya berbeda kavlingnya saja;
- Bahwa, Saksi ada menyerahkan uang pada Terdakwa untuk pembelian tanah kavling tersebut sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, Saksi memberikan uang untuk pembelian tanah kavling sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dibayar dua kali pembayaran yang Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransper ke rekening Terdakwa dan sisanya sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) diserahkan kas pada Terdakwa dihadapan saudara MACHMURI Bin KASRAP;
- Bahwa, Luas tanah kavling tersebut yang didepan seluas 55 M2 dan yang dibelakangnya seluas 155 M2;
- Bahwa, Pada saat Terdakwa menjual tanah kavling pada saksi Terdakwa mengaku sebagai Direktur Utama dari PT. WISESA;
- Bahwa, Pada saat itu saksi yakin kalau tanah kavling tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa, Saksi sempat menanyakan sertifikat tanah kavling tersebut pada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa sertifikat tanah kavling tersebut akan diberikan;
- Bahwa, Pada saat itu saksi tidak curiga pada Terdakwa;

Hal 23 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kejadian tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB. bertempat di Rumah saksi korban di Dukuh Nyangkokot, Desa Cinanas, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa, Yang menjadi korban atas tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi;
- Bahwa, Saksi korban mengalami kerugian atas penipuan tersebut berupa uang senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, Saksi korban hingga tergerak mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, karena Terdakwa menawarkan tanah kapling miliknya dan kebetulan saksi korban sedang mencari tanah serta Terdakwa menjanjikan terima beres Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa, Saksi korban kenal dengan Terdakwa mengaku sebagai Komisaris PT. Wisesa Cahaya Athmar (Pengembang);
- Bahwa, Saksi korban baru mengetahui kalau tanah kapling tersebut merupakan tanah milik orang lain, setelah saksi korban diberitahu oleh saudaranya yaitu saksi Kodir mengabari saksi korban bahwa tanah kapling yang telah dibelinya dari Terdakwa, terpampang plang tanah dijual dengan nomor kontak orang lain, selanjutnya saksi korban mendatangi Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut, Terdakwa membatalkan dan meminta waktu akan mengembalikan sebagai mana surat pernyataan Terdakwa sendiri akan mengembalikan, namun hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan;
- Bahwa, Setelah saksi korban merasa dirugikan / ditipu oleh Terdakwa, kemudian saksi korban keberatan / tidak terima;
- Bahwa, Yang membuat saksi korban yakin / terpedaya Terdakwa yang mengaku sebagai Komisaris PT. Wisesa Cahaya Athmar (Pengembang) mempunyai tanah siap dikaplingkan dan pembeli sudah terima beres bentuk Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa, Pada awalnya saksi korban mendengar bahwa saksi korban Ridi Setiawan telah membeli tanah kapling pada Terdakwa, lalu saksi korban juga tertarik untuk membelinya, kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi korban untuk menawarkan tanah kapling;-

Hal 24 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yang menjadi korban atas tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi;
- Bahwa, Kronologis kejadian / penipuan tersebut awalnya pada bulan Mei 2021 saksi korban mendengar bahwa saksi korban Ridi Setiawan telah membeli tanah kapling pada Terdakwa, lalu saksi korban juga tertarik untuk membelinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB. Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Dukuh Nyangkokot, Desa Cinanas, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes untuk menawarkan tanah kapling, kemudian saksi korban Sutam tertarik untuk membeli tanah kapling di Blok A2 dan A3 Desa Laren, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes yang kebetulan keponakannya saksi korban Ridi Setiawan juga mengambil tanah kapling di Blok A1, kemudian saksi korban Sutam tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 18 Mei 2021 atas pembelian tanah kapling Blok A3 dan tanggal 18 Mei 2021 atas pembelian tanah kapling Blok A2 yang ditanda tangani Terdakwa, Terdakwa menjanjikan akan segera menguruskan dokumen – dokumen / Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa, Beberapa bulan kemudian saat saksi korban sedang berada di Bogor, diberitahu oleh saudaranya yaitu saksi Kodir mengabari saksi korban bahwa tanah kapling yang telah dibelinya dari Terdakwa, terpampang plang tanah dijual dengan nomor kontak orang lain, selanjutnya saksi korban mendatangi Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut, Terdakwa membatalkan dan meminta waktu akan mengembalikan sebagai mana surat pernyataan Terdakwa sendiri akan mengembalikan, namun hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menyatakan cukup dengan bukti dan saksinya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 25 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Benar tanah kavling tersebut yang dijual Terdakwa;
- Bahwa, modus Terdakwa menjual tanah kavling tersebut adalah Terdakwa sebagai Direktur Utama dari PT. WISESA CAHAYA ATHMAR;
- Bahwa, Bergerak dibidang tanah PT. WISESA CAHAYA ATHMAR tersebut;
- Bahwa, Pertama berdiri di Tegal PT. WISESA CAHAYA ATHMAR tersebut;
- Bahwa, Jabatan Terdakwa di PT. WISESA CAHAYA ATHMAR adalah sebagai Komisaris;
- Bahwa, Direktur Utama dari PT. WISESA CAHAYA ATHMAR tersebut adalah istri saksi;
- Bahwa, Pada awalnya Kantor dari PT. WISESA CAHAYA ATHMAR tersebut di Desa Kaliwadas. Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes;
- Bahwa, Sekarang kantor dari PT. WISESA CAHAYA ATHMAR tersebut di rumah Terdakwa di Dukuh Cikokol, Desa Jipang, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes;
- Bahwa, Terdakwa membeli tanah pada saudara DARYONO;
- Bahwa, Uang dari hasil jual tanah kavling habis untuk keperluan kantor dan keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa, Pada PT. WISESA CAHAYA ATHMAR ada 9 (sembilan) orang karyawannya;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa, ada yang ditransper uangnya untuk pembelian tanah kavling;
- Bahwa, Terdakwa tidak sanggup untuk mengembalikan uang dari pembelian tanah kavling tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menyesal;
- Bahwa, Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak 1 (satu) orang;-
- Bahwa, Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 10 April 2023;
- Bahwa, Terdakwa mengerti sebab dihadirkan didepan persidangan terkait penipuan terhadap saksi korban Ridi Setiawan dan saksi korban Sutam;
- Bahwa, Saksi korban Ridi Setiawan dan saksi korban Sutam mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa

Hal 26 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai Komisaris PT. Wisesa Cahaya Athmar (Pengembang) yang mempunyai tanah siap untuk dikaplingkan dan pembeli beres terima Sertifikat Hak Milik;

- Bahwa, Terdakwa ada menerima sejumlah uang dari saksi korban Ridi Setiawan sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan dari saksi korban Sutam sejumlah Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa, Terdakwa kenal dengan saksi korban Ridi Setiawan karena diinformasikan oleh saksi Machmuri yang memang saat itu Terdakwa sendiri yang meminta saksi Machmuri untuk memasarkan atau mencari pembeli tanah, sedangkan saksi korban Sutam memang yang menghubungi Terdakwa sendiri;

- Bahwa, Kronologis kejadian tindak pidana penipuan tersebut dilakukan, awalnya pada bulan Mei 2021 Terdakwa melihat plang tanah dijual milik saksi Daryono, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengaplingkan tanah tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu Terdakwa kapling dijual 1 (satu) kapling pada saksi korban Ridi Setiawan seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 08 Mei 2021 dan dijual 2 (dua) kapling pada saksi korban Sutam dengan harga Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 18 Mei 2021 tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik tanah yaitu saksi Daryono. Kemudian pada saat itu juga masih tanggal 18 Mei 2021 Terdakwa menghubungi dan mendatangi saksi Daryono dirumahnya Desa Jatisawit, R.T. 004 R.W. 004, Kecamatan Bumiayu, Kab. Brebes untuk membeli tanah tersebut sesuai kesepakatan Terdakwa dengan saksi Daryono diharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan luas 1260 m² (seribu dua ratus enam puluh meter persegi), lalu Terdakwa membayar DP (down payment) / uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada saksi Daryono yang kemudian sisanya Terdakwa meminta waktu pelunasan dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, bila melebihi dari satu bulan maka transaksi jual beli tanah miliknya dibatalkan. Satu bulan kemudian saksi Daryono menghubungi Terdakwa keterkaitan pelunasan tanahnya sudah jatuh tempo, namun Terdakwa belum bisa menepatinya, hingga sesuai dengan kesepakatan bersama Terdakwa dengan saksi Daryono, transaksi tanah miliknya dibatalkan;

- Bahwa, Pada saat Terdakwa menjual pada saksi korban Ridi Setiawan dan saksi korban Sutam, Terdakwa tidak menjelaskan

Hal 27 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah tersebut adalah milik saksi Daryono yang baru dibelinya dan baru dibayar DP / uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa, Saksi korban Ridi Setiawan dan saksi korban Sutam pernah ada mendatangi Terdakwa dan dibuatkan surat pernyataan akan mengembalikan, namun hingga saat ini Terdakwa tidak bisa mengembalikan;

- Bahwa, Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Hal 28 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pembuktian bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP, keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai saling hubungan serta saling mendukung tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, atau keterangan saksi-saksi tersebut akan dikategorikan sebagai saksi tunggal yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian. Karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menilai keterangan beberapa orang saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan-keterangan tersebut. Sehingga keterangan-keterangan itu dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Dengan demikian harus sungguh-sungguh diperhatikan persesuaian antara keterangan saksi, dan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 6 (enam) orang saksi. Keterangan para saksi tersebut ternyata saling berhubungan serta saling mendukung, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk mengungkapkan kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan saksi-saksi yang saling berhubungan dan saling mendukung tersebut bilamana dihubungkan dengan alat bukti yang sah lainnya berupa barang bukti surat-surat dan keterangan terdakwa, ternyata terdapat saling persesuaian, dengan demikian dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah maupun untuk "*menguatkan keyakinan*" hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, barang bukti surat-surat dan keterangan terdakwa, yang ternyata

Hal 29 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, modus Terdakwa menjual tanah kavling tersebut adalah Terdakwa sebagai Direktur Utama dari PT. WISESA CAHAYA ATHMAR;
- Bahwa, Bergerak dibidang tanah PT. WISESA CAHAYA ATHMAR tersebut;
- Bahwa, Pertama berdiri di Tegal PT. WISESA CAHAYA ATHMAR tersebut;
- Bahwa, Jabatan Terdakwa di PT. WISESA CAHAYA ATHMAR adalah sebagai Komisaris;
- Bahwa, Direktur Utama dari PT. WISESA CAHAYA ATHMAR tersebut adalah istri saksi;
- Bahwa, Pada awalnya Kantor dari PT. WISESA CAHAYA ATHMAR tersebut di Desa Kaliwadas. Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes;
- Bahwa, Sekarang kantor dari PT. WISESA CAHAYA ATHMAR tersebut di rumah Terdakwa di Dukuh Cikokol, Desa Jipang, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes;
- Bahwa, Terdakwa membeli tanah pada saudara DARYONO;
- Bahwa, Uang dari hasil jual tanah kavling habis untuk keperluan kantor dan keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa, Pada PT. WISESA CAHAYA ATHMAR ada 9 (sembilan) orang karyawannya;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa, ada yang ditransper uangnya untuk pembelian tanah kavling;
- Bahwa, Terdakwa tidak sanggup untuk mengembalikan uang dari pembelian tanah kavling tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menyesal;
- Bahwa, Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa, Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 10 April 2023;
- Bahwa, Terdakwa mengerti sebab dihadirkan didepan persidangan terkait penipuan terhadap saksi korban Ridi Setiawan dan saksi korban Sutam;

Hal 30 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Korban Ridi Setiawan dan saksi korban Sutam mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa mengaku sebagai Komisaris PT. Wisesa Cahaya Athmar (Pengembang) yang mempunyai tanah siap untuk dikaplingkan dan pembeli beres terima Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa, Terdakwa ada menerima sejumlah uang dari saksi korban Ridi Setiawan sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan dari saksi korban Sutam sejumlah Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan saksi korban Ridi Setiawan karena diinformasikan oleh saksi Machmuri yang memang saat itu Terdakwa sendiri yang meminta saksi Machmuri untuk memasarkan atau mencari pembeli tanah, sedangkan saksi korban Sutam memang yang menghubungi Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Kronologis kejadian tindak pidana penipuan tersebut dilakukan, awalnya pada bulan Mei 2021 Terdakwa melihat plang tanah dijual milik saksi Daryono, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengaplingkan tanah tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu Terdakwa kapling dijual 1 (satu) kapling pada saksi korban Ridi Setiawan seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 08 Mei 2021 dan dijual 2 (dua) kapling pada saksi korban Sutam dengan harga Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 18 Mei 2021 tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik tanah yaitu saksi Daryono. Kemudian pada saat itu juga masih tanggal 18 Mei 2021 Terdakwa menghubungi dan mendatangi saksi Daryono dirumahnya Desa Jatisawit, R.T. 004 R.W. 004, Kecamatan Bumiayu, Kab. Brebes untuk membeli tanah tersebut sesuai kesepakatan Terdakwa dengan saksi Daryono diharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan luas 1260 m² (seribu dua ratus enam puluh meter persegi), lalu Terdakwa membayar DP (down payment) / uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada saksi Daryono yang kemudian sisanya Terdakwa meminta waktu pelunasan dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, bila melebihi dari satu bulan maka transaksi jual beli tanah miliknya dibatalkan. Satu bulan kemudian saksi Daryono menghubungi Terdakwa keterkaitan pelunasan tanahnya sudah jatuh tempo, namun Terdakwa belum bisa menepatinya, hingga sesuai dengan kesepakatan bersama Terdakwa dengan saksi Daryono, transaksi tanah miliknya dibatalkan;

Hal 31 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada Saat Terdakwa menjual pada saksi korban Ridi Setiawan dan saksi korban Sutam, Terdakwa tidak menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik saksi Daryono yang baru dibelinya dan baru dibayar DP / uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa, Saksi korban Ridi Setiawan dan saksi korban Sutam pernah ada mendatangi Terdakwa dan dibuatkan surat pernyataan akan mengembalikan, namun hingga saat ini Terdakwa tidak bisa mengembalikan;

- Bahwa, Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

PERTAMA : **pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP,**

ATAU KEDUA : **pasal 372 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan dulu dakwaan alternatif pertama. Apabila dakwaan alternatif pertama tersebut terbukti, maka pemeriksaan terhadap dakwaan alternatif kedua tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan. Jika dakwaan alternatif pertama tidak terbukti, barulah Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap dakwaan alternatif kedua, dengan ketentuan membebaskan terdakwa dari dakwaan alternatif pertama yang tidak terbukti;

Menimbang, bahwa tentang dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa unsur-unsur **pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP**, adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;*
3. *Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;*
4. *Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;*

Hal 32 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri hingga merupakan beberapa kejahatan, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Filantropi Sriyanto Bin Haryanto** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak*";

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan melawan hak*" berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan "*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain*", dapat dipersamakan dengan pengertian "*dengan tujuan*" yang menurut Majelis Hakim, dapat ditafsirkan merupakan "*kesengajaan sebagai tujuan*" hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Hal 33 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk *"tujuan menguntungkan diri sendiri"* atau untuk *"tujuan menguntungkan orang lain"*, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar terdakwa, awalnya pada bulan Mei 2021 Terdakwa melihat plang tanah dijual milik saksi Daryono, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengaplingkan tanah tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu Terdakwa kapling dijual 1 (satu) kapling pada saksi korban Ridi Setiawan seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 08 Mei 2021 dan dijual 2 (dua) kapling pada saksi korban Sutam dengan harga Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 18 Mei 2021 tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik tanah yaitu saksi Daryono. Kemudian pada saat itu juga masih tanggal 18 Mei 2021 Terdakwa menghubungi dan mendatangi saksi Doryono dirumahnya Desa Jatisawit, R.T. 004 R.W. 004, Kecamatan Bumiayu, Kab. Brebes untuk membeli tanah tersebut sesuai kesepakatan Terdakwa dengan saksi Daryono diharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan luas 1260 m² (seribu dua ratus enam puluh meter persegi), lalu Terdakwa membayar DP (down paymen) / uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada saksi Daryono yang kemudian sisanya Terdakwa meminta waktu pelunasan dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, bila melebihi dari satu bulan maka traksaksi jual beli tanah miliknya dibatalkan. Satu bulan kemudian saksi Daryono menghubungi Terdakwa keterkaitan pelunasan tanahnya sudah jatuh tempo, namun Terdakwa belum bisa menepatinya, hingga sesuai dengan kesepakatan bersama Terdakwa dengan saksi Daryono, transaksi tanah miliknya dibatalkan. Pada saat Terdakwa menjual pada saksi korban Ridi Setiawan dan saksi korban Sutam, Terdakwa tidak menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik saksi Daryono yang baru dibelinya dan baru dibayar DP / uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Bahwa Saksi korban Ridi Setiawan dan saksi korban Sutam pernah ada mendatangi Terdakwa dan dibuatkan surat pernyataan akan mengembalikan, namun hingga saat ini Terdakwa tidak bisa mengembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua *"dengan*

Hal 34 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga *“baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong”;*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, awalnya pada bulan Mei 2021 Terdakwa melihat plang tanah dijual milik saksi Daryono, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengaplingkan tanah tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu Terdakwa kapling dijual 1 (satu) kapling pada saksi korban Ridi Setiawan seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 08 Mei 2021 dan dijual 2 (dua) kapling pada saksi korban Sutam dengan harga Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 18 Mei 2021 tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik tanah yaitu saksi Daryono. Kemudian pada saat itu juga masih tanggal 18 Mei 2021 Terdakwa menghubungi dan mendatangi saksi Daryono dirumahnya Desa Jatisawit, R.T. 004 R.W. 004, Kecamatan Bumiayu, Kab. Brebes untuk membeli tanah tersebut sesuai kesepakatan Terdakwa dengan saksi Daryono diharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan luas 1260 m² (seribu dua ratus enam puluh meter persegi), lalu Terdakwa membayar DP (down payment) / uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada saksi Daryono yang kemudian sisanya Terdakwa meminta waktu pelunasan dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, bila melebihi dari satu bulan maka transaksi jual beli tanah miliknya dibatalkan. Satu bulan kemudian saksi Daryono menghubungi Terdakwa keterkaitan pelunasan tanahnya sudah jatuh tempo, namun Terdakwa belum bisa menepatinya, hingga sesuai dengan kesepakatan bersama Terdakwa dengan saksi Daryono, transaksi tanah miliknya dibatalkan. Pada saat Terdakwa menjual pada saksi korban Ridi Setiawan dan saksi korban Sutam, Terdakwa tidak menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik saksi Daryono yang baru dibelinya dan baru dibayar DP / uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Bahwa Saksi korban Ridi Setiawan dan saksi korban Sutam pernah ada mendatangi Terdakwa dan dibuatkan surat pernyataan akan mengembalikan, namun hingga saat ini Terdakwa tidak bisa mengembalikan, dimana modus Terdakwa menjual tanah kavling tersebut adalah Terdakwa sebagai Direktur Utama dari PT. WISESA CAHAYA ATHMAR;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga *“dengan akal dan tipu muslihat,*

Hal 35 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa maksud sebagaimana disebut pada unsur kedua, yakni “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” ini harus dilakukan dengan cara “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, awalnya pada bulan Mei 2021 Terdakwa melihat plang tanah dijual milik saksi Daryono, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengaplingkan tanah tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu Terdakwa kapling dijual 1 (satu) kapling pada saksi korban Ridi Setiawan seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 08 Mei 2021 dan dijual 2 (dua) kapling pada saksi korban Sutam dengan harga Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 18 Mei 2021 tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik tanah yaitu saksi Daryono. Kemudian pada saat itu juga masih tanggal 18 Mei 2021 Terdakwa menghubungi dan mendatangi saksi Daryono di rumahnya Desa Jatisawit, R.T. 004 R.W. 004, Kecamatan Bumiayu, Kab. Brebes untuk membeli tanah tersebut sesuai kesepakatan Terdakwa dengan saksi Daryono diharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan luas 1260 m² (seribu dua ratus enam puluh meter persegi), lalu Terdakwa membayar DP (down payment) / uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada saksi Daryono yang kemudian sisanya Terdakwa meminta waktu pelunasan dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, bila melebihi dari satu bulan maka transaksi jual beli tanah miliknya dibatalkan. Satu bulan kemudian saksi Daryono menghubungi Terdakwa keterkaitan pelunasan tanahnya sudah jatuh tempo, namun Terdakwa belum bisa menepatinya, hingga sesuai dengan kesepakatan bersama Terdakwa dengan saksi Daryono, transaksi tanah miliknya dibatalkan. Pada saat Terdakwa menjual pada saksi korban Ridi Setiawan dan saksi korban Sutam, Terdakwa tidak menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik saksi Daryono yang baru dibelinya dan baru dibayar DP / uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Bahwa Saksi korban Ridi Setiawan dan saksi korban Sutam pernah ada mendatangi Terdakwa dan

Hal 36 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan surat pernyataan akan mengembalikan, namun hingga saat ini Terdakwa tidak bisa mengembalikan ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *"membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang dan membuat utang"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tindak pidana Pasal 65 ayat (1) KUHP, yaitu **"perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana"**

Menimbang, bahwa tentang perbarengan beberapa perbuatan pidana, ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan ukuran pidana, dengan perkataan lain ajaran gabungan untuk mencari pidana apa serta berapakah ancaman pidana tertinggi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana (Hal.4 tentang gabungan beberapa tindak pidana Jakarta 1992 oleh Dr. Loebby Loqman, SH, MH).

Menimbang, bahwa Bahwa, awalnya pada bulan Mei 2021 Terdakwa melihat plang tanah dijual milik saksi Daryono, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengaplingkan tanah tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu Terdakwa kapling dijual 1 (satu) kapling pada saksi korban Ridi Setiawan seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 08 Mei 2021 dan dijual 2 (dua) kapling pada saksi korban Sutam dengan harga Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 18 Mei 2021 tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik tanah yaitu saksi Daryono. Kemudian pada saat itu juga masih tanggal 18 Mei 2021 Terdakwa menghubungi dan mendatangi saksi Daryono di rumahnya Desa Jatisawit, R.T. 004 R.W. 004, Kecamatan Bumiayu, Kab. Brebes untuk membeli tanah tersebut sesuai kesepakatan Terdakwa dengan saksi Daryono diharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan luas 1260 m² (seribu dua ratus enam puluh meter persegi), lalu Terdakwa membayar DP (down payment) / uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada saksi Daryono yang kemudian sisanya Terdakwa meminta waktu pelunasan dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, bila melebihi dari satu bulan maka transaksi jual beli tanah miliknya dibatalkan. Satu bulan kemudian saksi Daryono menghubungi Terdakwa keterkaitan pelunasan tanahnya sudah jatuh tempo, namun Terdakwa

Hal 37 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum bisa menepatinya, hingga sesuai dengan kesepakatan bersama Terdakwa dengan saksi Daryono, transaksi tanah miliknya dibatalkan. Pada saat Terdakwa menjual pada saksi korban Ridi Setiawan dan saksi korban Sutam, Terdakwa tidak menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik saksi Daryono yang baru dibelinya dan baru dibayar DP / uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Bahwa Saksi korban Ridi Setiawan dan saksi korban Sutam pernah ada mendatangi Terdakwa dan dibuatkan surat pernyataan akan mengembalikan, namun hingga saat ini Terdakwa tidak bisa mengembalikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah nyata bahwa perbuatan terdakwa terhadap para saksi Korban yang telah mengambil sepeda motornya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang **perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana** terpenuhi menurut hukum dan dapat diterapkan ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

Hal 38 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi RIDI SETIAWAN,
saksi DARYONO ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara terdakwa masih dalam status ditahan dan masa penahanan yang bersangkutan masih ada, maka terdakwa harus diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanah kavling blok A2 sebesar Rp. 55.000.000,- dengan No. 004 tertanggal 08 Mei 2021, 1 (satu) lembar surat pernyataan yang berisi pernyataan antara penjual PT WISESA CAHAYA ATHMAR (Sdr. FILANTROPI SRIYANTO) dan pembeli Sdr. RIDI SETIAWAN tertanggal 08 Mei 2021, 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang jual beli tanah kavling kepada Sdr. RIDI SETIAWAN tertanggal 03 Januari 2022, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanah kavling blok A2 sebesar Rp. 55.000.000,- dengan No. 008 tertanggal 18 Mei 2021, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanah kavling blok A3 sebesar Rp. 110.000.000,- dengan No. 009 tertanggal 08 Mei 2021, 1 (satu) lembar surat pernyataan yang berisi pernyataan antara penjual PT WISESA CAHAYA ATHMAR (Sdr. FILANTROPI SRIYANTO) dan pembeli Sdr. SUTAM tertanggal 18 Mei 2021, 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang jual beli tanah kavling kepada Sdr. SUTAM tertanggal 28 Desember 2021, 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang jual beli tanah kavling kepada Sdr. SUTAM tertanggal 01 Februari 2022, yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Hal 39 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar beaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Pasal 197 KUHP serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Filantropi Sriyanto Bin Haryanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI"** dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanah kavling blok A2 sebesar Rp. 55.000.000,- dengan No. 004 tertanggal 08 Mei 2021 ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang berisi pernyataan antara penjual PT WISESA CAHAYA ATHMAR (Sdr. FILANTROPI SRIYANTO) dan pembeli Sdr. RIDI SETIAWAN tertanggal 08 Mei 2021 ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang jual beli tanah kavling kepada Sdr. RIDI SETIAWAN tertanggal 03 Januari 2022.

Dikembalikan kepada saksi korban Ridi Setiawan

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanah kavling blok A2 sebesar Rp. 55.000.000,- dengan No. 008 tertanggal 18 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanah kavling blok A3 sebesar Rp. 110.000.000,- dengan No. 009 tertanggal 18 Mei 2021
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang berisi pernyataan antara penjual PT WISESA CAHAYA ATHMAR (Sdr.

Hal 40 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FILANTROPY SRIYANTO) dan pembeli Sdr. SUTAM tertanggal 18 Mei 2021..

- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang jual beli tanah kavling kepada Sdr. SUTAM tertanggal 28 Desember 2021
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang jual beli tanah kavling kepada Sdr. SUTAM tertanggal 01 Februari 2022.

Dikembalikan kepada saksi korban Sutam

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B, pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023, oleh kami, Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H. M.H., Yustisianita Hartati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Bashori, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B, serta dihadiri oleh Setiya Adi Budiman, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Imam Bashori, S.H.

Hal 41 dari 41 halaman, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bbs.